



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**Penggugat**, Lahir di P. Siantar tanggal 27 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai  
**Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Lahir di Langsa tanggal 7 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA/Lpk, tanggal 4 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1985 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1985 tertanggal 19 September 1986;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



kontrakan yang beralamat di Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Dewi Sartika, perempuan, lahir tanggal 28-08-1988;
- b. Diky Hermawan, laki-laki, lahir tanggal 4-04-2000;
- c. Fadilla Saputri, perempuan, lahir tanggal 15-08-2004;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dalam perjudian dan sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- c. Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa sejak tanggal 29 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah tidak sanggup melihat semua perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama kemudian tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu pada alamat Penggugat di atas, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Nopember 2021 dengan mediator Drs.Ridwan Siregar, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 04 Nopember 2021, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1985 di Kecamatan Pancur Batu ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Pancur Batu;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari tahun 2016, yang benar satu tahun ini ;
- Bahwa benar penyebab bertengkar adalah karena Tergugat sering cemburu kepada mantan suami Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat ada terlibat judi dan mengkonsumsi minuman keras, tapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat memberi belanja sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu) perhari kepada Penggugat;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi,
- Bahwa benar keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat , karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan tidak menyampaikan tanggapan dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/1985 tertanggal 19 September 1986, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1985;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena , Tergugat selalu mengkomsumsi Narkoba dan Tergugat malas bekerja sehingga Nafkah belanja tidak mencukupi ;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1985;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 itu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat suka mabuk-mabukkan;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah saudara angkat saksi;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saat ini antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lag, Penggugat yang pergi meninggalkan ;
    - Bahwa saksi tidk sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saat ini antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti keterangan satu orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Drs. Ridwan Siregar, SH.,MH., yakni Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 25 Nopember 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat terlibat berjudi, tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat sering mabuk-mabukkan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1985 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018, akan tetapi terjadi cekcok sejak 4 bulan terakhir, Tergugat juga membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai serta masih ingin mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak lebih kurang tahun 2018 dan kemudian memuncak pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak tanggal Oktober 2021;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah lama dan semakin memuncak sejak 2 tahun terakhir yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBG, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1985 di Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 tahun terakhir sudah mulai tidak rukun lagi dan memuncak pada bulan Oktober 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan suka main judi dan suka mabuk-mabukan ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2021 atau lebih kurang 2 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, dan Tergugat mengajukan satu orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan adalah orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok sejak 2 bulan terakhir karena Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lamanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Tergugat tidak mendukung dan tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat serta tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi-saksi Penggugat, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 2 bulan, dan tidak ada lagi yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidak sukaannya yang bersangatan terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami ( i.c. Tergugat) terhadap istri (i.c. Penggugat) sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga atau orang terdekat di dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) .
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.130.000,00 ( satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah. Oleh kami Dra.Hj.Nurul Fauziah , MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ridwan Arifin. serta Dra.Hj.Shafrida,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusnani SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Dra.Hj.Shafrida, S.H

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
3. Biaya Pnbp	Rp 70.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. Pbt	Rp 250.000,00

---

Jumlah	Rp 1130.000,00
--------	----------------

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk